

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

San Mikael Sinambela, Johan Pardamean Simanjuntak,
Reylan Silverius Sinaga, Chandra Fhutu Neva

Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Corresponding Author:

sanmikaelsinambela@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the implementation of citizens' rights and obligations as fundamental pillars within Indonesia's democratic system. The Constitution guarantees various rights (such as political, economic, social, and cultural rights) and demands the fulfillment of obligations (such as legal compliance and participation) from every citizen. However, practice in the field often shows a gap in the fulfillment of rights by the state and the execution of obligations by the citizens. This study examines the extent to which these rights have been met, protected, and guaranteed by state institutions, as well as the level of citizen awareness and participation in carrying out their obligations. The method used is descriptive qualitative with a library research approach, relying on a comprehensive review of the 1945 Constitution (UUD 1945), related laws and regulations, scientific journals, and official documents. The results of this research are expected to provide an in-depth description of the challenges, obstacles, and opportunities in realizing a balance between rights and obligations, ultimately contributing to the strengthening of a fairer and more participatory democratic governance in Indonesia.

Keywords: Citizens' Rights, Citizens' Obligations, Indonesian Democracy.

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dalam konteks tersebut, hak dan kewajiban warga negara menjadi pilar utama yang menentukan keberhasilan demokrasi. Namun, dalam kenyataannya, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak warga negara yang menuntut pemenuhan hak tanpa menjalankan kewajiban, atau sebaliknya, warga yang telah menjalankan kewajiban tetapi belum memperoleh hak yang seharusnya mereka terima. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam praktik kehidupan demokratis di Indonesia.

Hak dan Kewajiban warga negara adalah bentuk dari interaksi yang terjalin antara individu dan negara. Oleh karena itu, hak dan kewajiban tersebut saling terkait dan berbalas (resiprokal). Artinya, setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab kepada negara, begitu juga sebaliknya, negara pun memiliki hak dan tanggung jawab terhadap warganya. Isu utama yang terjadi antara negara dan warga adalah mengenai hak dan kewajiban. Setiap individu di negara ini diberikan kebebasan yang sama dalam hal hak dan tanggung jawab. Ketika membahas hak dan tanggung jawab negara, itu akan kembali terkait dengan individu tersebut. Karena hubungan antara negara dan warganya sangat erat, ini terlihat dari sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa kewajiban bangsa Indonesia berlandaskan pada kedaulatan rakyat (TASYA, A. I., & Rahmadini, R. 2024).

Beberapa hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Misalnya:

1. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
2. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
3. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara. Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Di lain pihak hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin.

Hak dan kewajiban warga negara dalam konteks kenegaraan dan juga hak dan kewajiban individu dalam kehidupan pribadi tidak pernah didefinisikan dengan sempurna sepanjang sejarah, karena struktur negara bersifat dinamis. Ini berarti bahwa struktur negara beradaptasi seiring dengan perkembangan manusia. Kedua konsep tentang hak dan kewajiban warga negara serta hak asasi manusia berjalan bersamaan. Hak asasi merupakan konsekuensi yang wajar dari hak dan kewajiban dalam konteks kenegaraan, dan individu tidak dapat memajukan hak asasinya tanpa berada dalam sebuah organisasi negara.

Saat ini, hak dan kewajiban warga negara serta hak asasi manusia menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut, mengingat negara kita berupaya untuk memperkuat kehidupan demokrasi. Hal ini sangat berarti, karena di satu sisi, pelaksanaan hak dan kewajiban merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dalam membangun kehidupan demokrasi. Di sisi lain, hanya di negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis, hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara dapat terjamin (Yasin, J.2020).

Fenomena ini tampak dalam kehidupan masyarakat modern, di mana sebagian warga menuntut berbagai hak seperti kebebasan berpendapat, pendidikan, dan pelayanan publik, tetapi sering mengabaikan kewajiban seperti membayar pajak, menaati hukum, atau menjaga ketertiban umum. Akibatnya, demokrasi menjadi timpang karena keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak berjalan semestinya.

Banyak warga yang telah menjalankan kewajibannya, seperti bekerja keras, taat hukum, dan berkontribusi terhadap pembangunan, tetapi hak-hak mereka belum sepenuhnya terpenuhi, misalnya dalam bentuk kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan masih lemahnya implementasi prinsip keadilan sosial dalam demokrasi Indonesia. Banyak warga yang telah menjalankan kewajibannya, seperti bekerja keras, taat hukum, dan berkontribusi terhadap pembangunan, tetapi hak-hak mereka belum sepenuhnya terpenuhi, misalnya dalam bentuk kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan masih lemahnya implementasi prinsip keadilan sosial dalam demokrasi Indonesia.

Dalam konteks hak asasi manusia, perempuan dan anak sering menjadi kelompok rentan. Pelanggaran hak terhadap mereka, baik dalam bentuk kekerasan fisik, diskriminasi, maupun ketidakadilan sosial, menandakan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap semua warga negara. Meskipun terdapat regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasinya masih belum optimal.

KERANGKA TEORITIS

Pengertian Hak

Hak Adalah kemampuan untuk menerima atau melakukan tindakan tertentu yang seharusnya kita terima, atau bisa dibilang sebagai sesuatu yang selalu kita lakukan dan tidak boleh diambil oleh orang lain, baik secara paksa maupun tidak. Dalam konteks kewarganegaraan, hak ini mencakup bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak, perlindungan keamanan, akses terhadap hukum, dan hal-hal lainnya. Sementara itu, kewajiban diartikan sebagai tindakan yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak atau kekuasaan yang kita miliki. Terkadang kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi karena kita sudah mendapatkan hak. Hal ini tergantung pada situasi yang ada. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peran kita sesuai dengan kemampuan masing-masing agar dapat menikmati hak kita sebagai warga negara yang baik (Santoso et al., 2023).

Hak sudah melekat pada diri manusia sejak lahir yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks kewarganegaraan, hak warga negara mencakup hak politik, hak sosial, hak ekonomi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27–34 UUD NRI 1945.

Pengertian Kewajiban

Kewajiban Adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan tidak boleh diabaikan dalam berinteraksi dalam komunitas, bangsa, dan negara. Tanggung jawab seorang warga negara juga bisa dipahami sebagai perilaku atau aktivitas yang wajib dilakukan oleh seorang individu berdasarkan keunikan yang dimiliki dibandingkan dengan warga lainnya (Yasin, J.2020).

Adapun dasar utama dalam menetapkan hak dan tanggung jawab warga adalah partisipasi langsung dari warga atau wakil mereka dalam setiap proses penyusunan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga menjadi menyadari dan menganggap hak dan tanggung jawab itu sebagai hasil dari kesepakatan yang mereka buat sendiri (Firdaus et al., 2022). Tanggung jawab moral dan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara demi menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara. Menurut Notonegoro (1971), kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap pihak lain, baik individu maupun negara, demi tercapainya kepentingan bersama. Dalam UUD 1945, kewajiban warga negara antara lain mencakup kewajiban membela negara (Pasal 27 ayat 3), menaati hukum (Pasal 27 ayat 1), dan ikut serta dalam upaya pertahanan negara (Pasal 30 ayat 1).

Demokrasi

Terdapat kecenderungan bahwa istilah demokrasi diterapkan dalam kehidupan politik. Hal itu tampak dari pembicaraan tentang pemilu yang melibatkan warga negara. Demokrasi merupakan suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil diantara warga negara (Chofa & Locke, 2024).

Demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.. Demokrasi Indonesia sendiri berlandaskan pada Pancasila, sehingga disebut demokrasi Pancasila, yaitu sistem yang mengutamakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama dengan berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan sosial.

Kewarganegaraan

Kewarganegaraan secara umum dapat dipahami sebagai status yang menunjukkan ikatan antara individu dan negara tempat mereka menjadi warga. Dalam konteks yang lebih spesifik, kewarganegaraan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: pertama, kewarganegaraan dalam aspek hukum, yang ditandai oleh adanya relasi hukum antara individu dan negara. Hubungan hukum ini membawa konsekuensi tertentu, di mana individu sebagai warga negara wajib patuh kepada otoritas negara terkait (Ariski, I., Kamalia, I., Ul'umam, F. N. N., & Nida'Nabiqoh, C., 2023).

Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan status seseorang sebagai warga suatu negara, termasuk hak dan kewajibannya dalam hubungan timbal balik dengan negara. Seorang warga negara tidak hanya memiliki hak untuk dilindungi, tetapi juga berkewajiban untuk berkontribusi terhadap keberlangsungan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik "Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Demokrasi Indonesia. Menurut Zed (2014), studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan tanpa turun langsung ke lapangan, melainkan dengan menelaah berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Keseimbangan Antara Pemenuhan Hak Warga Negara oleh Negara dengan Pelaksanaan Kewajiban oleh Warga Negara

Dinamika keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara di Indonesia saat ini menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan. Di satu sisi, negara telah berupaya menjamin hak-hak konstitusional seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan melalui berbagai program kebijakan. Namun, dalam implementasinya, pemenuhan hak-hak tersebut seringkali belum merata dan belum optimal. Ketimpangan akses terhadap layanan publik antara wilayah perkotaan dan pedesaan, birokrasi yang rumit, serta masalah korupsi menjadi penghambat utama bagi banyak warga negara untuk menikmati hak-hak mereka secara penuh. Kondisi ini seringkali menimbulkan apatisme dan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sementara itu, menurut Karim (2025) tantangan utama dalam mewujudkan keseimbangan ini adalah kurangnya kesadaran warga negara terhadap tanggung jawab mereka, yang sering kali lebih fokus pada menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban. Banyak warga negara yang menuntut hak mereka tanpa memahami kewajiban yang menyertainya. Hal ini terlihat jelas di era digital, di mana penyebaran informasi yang akurat dapat memicu konflik sosial. Globalisasi juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya individualisme yang dapat melemahkan semangat kolektif dalam melaksanakan kewajiban (Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M., 2021).

Di sisi lain, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang memang harus terpenuhi, agar tidak terjadi problematika di Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban (Sumber: Dari, dkk., 2024)

Hak dan Kewajiban	Kewajiban Pribadi	Kewajiban Sosial	Kewajiban Ekonomi	Kewajiban Hukum	Kewajiban Politik
Hak Asasi	Menghormati hak orang lain	Berpartisipasi dalam masyarakat	Membayar pajak	Mematuhi hukum	Memilih dalam pemilu
Hak Sipil	Melindungi privasi diri sendiri	Menjaga ketertiban umum	Berkontribusi terhadap perekonomian	Tidak melanggar hak orang lain	Mengikuti aturan pemilu
Hak Ekonomi	Berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi	Membantu masyarakat kurang mampu	Membayar pajak dengan benar	Mematuhi peraturan perdagangan	Terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi
Hak Sosial	Menjaga hubungan baik dengan tetangga	Berpartisipasi dalam kegiatan sosial	Menyumbang untuk kegiatan amal	Tidak melakukan diskriminasi	Mengikuti kebijakan sosial pemerintah
Hak Politik	Menjalankan peran politik dengan etika	Menghormati pendapat politik orang lain	Berkontribusi dalam ekonomi negara	Mematuhi undang-undang pemilu	Menjadi warga negara yang aktif

Apabila dilihat tabel di atas, jika hak dan kewajiban warga negara berjalan seimbang, maka akan tercipta sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, adil dan produktif. Namun hal tersebut menjadi salah satu permasalahan di Indonesia, karena ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban fundamental seperti membayar pajak, menaati hukum, dan ikut serta dalam bela negara sering kali diabaikan. Fenomena ini dapat dilihat sebagai hubungan sebab-akibat; ketika warga merasa hak-hak dasarnya tidak terpenuhi secara adil, maka motivasi untuk memenuhi kewajiban pun menurun. Terlebih lagi, penegakan hukum yang dirasa masih lemah dan tebang pilih semakin memperburuk situasi. Akibatnya tercipta sebuah siklus dimana negara kesulitan menuntut pemenuhan kewajiban warga negara, sementara warga terus menuntut hak yang implementasinya masih jauh dari harapan, sehingga keseimbangan yang ideal masih sulit tercapai saat ini di Indonesia.

Implementasi Hak atas Kebebasan Berpendapat Berhadapan dengan Kewajiban Hukum Warga Negara di Era Digital

Implementasi hak atas kebebasan berpendapat di era digital menghadapi tantangan kompleks, terutama ketika berhadapan dengan kewajiban hukum warga negara. Kebebasan berpendapat, yang dilindungi oleh konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia, memungkinkan setiap individu untuk berekspresi, mengkritik, dan berbagi informasi melalui platform digital. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Kewajiban hukum seperti larangan terhadap pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong (hoaks), dan penghasutan membatasi pelaksanaan hak tersebut. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering digunakan untuk memproses kasus-kasus terkait konten digital, yang menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan antara melindungi martabat individu dan ketertiban umum versus menjaga ruang diskusi publik yang bebas. Batasan ini menuntut individu untuk bertanggung jawab atas setiap konten yang mereka unggah, memastikan bahwa ekspresi mereka tidak melanggar hak-hak orang lain atau mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Namun, di era digital saat ini, kebebasan berpendapat oleh warga negara Indonesia telah diatur oleh serangkaian peraturan yang ada di Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut (Andriansyah, M. H., & Kusnadi, S. A., 2024):

1. Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945

Pengaturan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 tercermin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F ayat (1). Pasal 28E ayat (3) menegaskan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, baik lisan maupun tulisan. Sementara itu, Pasal 28F ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap individu berhak berkomunikasi, memperoleh informasi, dan menggunakan segala saluran untuk mencari, memiliki, dan menyampaikan informasi. Dengan demikian, UUD 1945 memberikan dasar yang kuat untuk melindungi dan menghormati kebebasan berekspresi sebagai bagian integral dari prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kebebasan Berpendapat dalam KUHP

Menurut Pasal 218 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa "Seseorang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda hingga kategori IV." Konstitusi sering mengakui kebebasan berekspresi, tetapi pembatasan yang wajar mungkin diterapkan untuk melindungi kepentingan umum atau hak-hak individu lainnya.

3. Kebebasan Berpendapat Dalam UU Hak Asasi Manusia

Kebebasan setiap individu untuk mengungkapkan pendapat secara terbuka di hadapan publik adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dalam struktur kehidupan bersama sebagai masyarakat, bangsa, dan negara pada masa kini. Hak Asasi Manusia diakui sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, dianggap sebagai pemberian anugerah dari Tuhan. Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap individu berhak secara alami memiliki kebebasan untuk menyatakan, menyampaikan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan nurani mereka, baik secara lisan maupun tertulis melalui media cetak atau elektronik. Kebebasan berpendapat, sebagaimana diakui oleh UU Hak Asasi Manusia, adalah hak asasi manusia fundamental yang menjamin individu untuk menyatakan pendapat, gagasan, dan keyakinan tanpa takut akan pembatasan atau hukuman yang tidak adil.

4. Kebebasan Berpendapat Dalam UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mengakui prinsip kebebasan berpendapat sesuai dengan konstitusi, tetapi dengan batasan yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan publik, ketertiban, dan keamanan. Kebebasan berpendapat dalam UU ITE tidak bersifat mutlak, dan dapat dibatasi apabila melibatkan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan keonaran, fitnah, atau merugikan pihak lain. UU ITE juga mengatur kriminalisasi ujaran kebencian serta melarang penyebaran konten yang dapat memicu konflik berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Meskipun demikian, kebebasan berpendapat dan berekspresi tetap diakui sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat hanya terdapat pada Pasal 27 ayat (3), yang melarang distribusi, transmisi, atau akses informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini menuai protes dan tentangan karena dianggap membatasi kebebasan berpendapat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Meskipun beberapa pihak mengajukan judicial review ke Mahkamah

Konstitusi, MK berpendapat bahwa UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), tidak bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Agar tercapai keseimbangan antara hak kebebasan menyampaikan pendapat dan kewajiban hukum, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah. Pertama, pemerintah harus memperbarui peraturan perundang-undangan supaya lebih mencerminkan nilai keadilan dan bebas dari diskriminasi. Aturan yang kabur atau terlalu luas bisa menyebabkan penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum dan merugikan masyarakat. Kedua, diperlukan pengawasan yang terbuka dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum dengan melibatkan masyarakat supaya mereka bisa memberikan masukan terkait penerapan hukum yang adil. Hal ini akan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi kebebasan berpendapat. Ketiga, posisi media sebagai pilar demokrasi harus diperkuat. Media bertanggung jawab menyampaikan informasi yang tepat dan seimbang serta mendorong diskusi yang positif. Dalam hal ini, literasi media juga sangat penting untuk membantu masyarakat memahami konten yang mereka terima dan membedakan antara informasi yang sah dan yang palsu (Sethiawanja, 2023).

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Utama Efektivitas Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia

Efektivitas implementasi hak dan kewajiban warga negara di Indonesia sering terhambat oleh kombinasi faktor struktural, kultural, dan kelembagaan yang kompleks. Salah satu penghambat struktural utama adalah kesenjangan sosial-ekonomi yang masih lebar. Akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan seringkali sangat dipengaruhi oleh status ekonomi dan geografis seseorang. Warga negara di daerah terpencil atau dari kelompok rentan sering menghadapi kesulitan praktis dalam menuntut hak-hak mereka karena kurangnya infrastruktur, biaya transportasi, atau minimnya informasi. Secara kelembagaan, birokrasi yang lambat, berbelit, dan rawan praktik korupsi menjadi penghalang signifikan. Proses pengurusan dokumen, pelayanan publik, atau penegakan hukum yang tidak transparan dan memerlukan 'pelicin' (gratifikasi) secara langsung menciderai hak warga untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan efisien, serta mengikis kewajiban warga untuk patuh pada aturan tanpa perlu menyuap. Ditambah lagi, belum meratanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga-lembaga pelayanan publik dan penegak hukum turut memperlemah kemampuan negara dalam memastikan hak dan kewajiban dapat diimplementasikan secara merata dan profesional.

Faktor kultural dan kesadaran hukum juga memainkan peran krusial sebagai penghambat. Di tingkat masyarakat, masih adanya budaya permisif terhadap pelanggaran kecil atau sikap apatis terhadap isu-isu publik menyebabkan lemahnya kontrol sosial terhadap pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak. Banyak warga negara yang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menyadari hak-hak konstitusional mereka, sehingga tidak mampu melakukan advokasi atau litigasi ketika hak mereka dilanggar. Sebaliknya, pemahaman yang keliru mengenai kewajiban, seperti menganggap kewajiban hanya sebatas membayar pajak tanpa disertai tuntutan akuntabilitas, juga merusak keseimbangan checks and balances. Di sisi lain, intervensi politik dan kepentingan elit dalam proses hukum dan kebijakan publik seringkali mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum, yang menyebabkan penerapan hukum yang tebang pilih. Hal ini menciptakan iklim ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan, di mana kewajiban ditegakkan secara keras bagi rakyat kecil, sementara hak dan kewajiban bagi segelintir orang yang berpengaruh sering terabaikan.

Terakhir, aspek regulasi dan harmonisasi hukum juga menjadi kendala teknis yang serius. Indonesia memiliki banyak undang-undang dan peraturan yang terkadang saling tumpang tindih (oversight), kontradiktif, atau bahkan tidak selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Hal ini menyulitkan baik warga negara maupun aparat penegak hukum dalam

memahami dan melaksanakan aturan dengan konsisten. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum yang efektif dan terjangkau juga berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran. Meskipun era digital menawarkan peluang untuk transparansi, masifnya penyebaran informasi palsu (hoaks) dan literasi digital yang rendah seringkali membingungkan masyarakat mengenai sumber informasi yang benar tentang hak dan kewajiban mereka. Semua faktor ini berakumulasi dan secara signifikan menghambat upaya kolektif untuk mewujudkan masyarakat yang adil, patuh hukum, dan menikmati hak-hak dasar secara penuh, menuntut reformasi menyeluruh baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun edukasi masyarakat.

Berikut adalah faktor penghambat utama efektivitas implementasi hak dan kewajiban warga negara di Indonesia:

1. Ketidakmerataan akses terhadap fasilitas dasar (hukum, pendidikan, kesehatan) berdasarkan status ekonomi dan lokasi tempat tinggal (terutama di daerah terpencil).
2. Lambatnya pelayanan publik, prosedur yang berbelit, dan praktik korupsi yang menghambat hak warga atas pelayanan yang adil.
3. Adanya intervensi politik, praktik tebang pilih, dan independensi lembaga hukum yang terpengaruh, menciptakan ketidakpastian hukum.
4. Minimnya pemahaman warga negara mengenai hak dan kewajiban konstitusional mereka, serta sikap tidak peduli terhadap isu-isu publik.
5. Banyaknya undang-undang dan peraturan yang saling bertentangan atau tidak konsisten, menyulitkan implementasi yang seragam.
6. Kurangnya profesionalisme dan integritas sebagian aparatur di lembaga pelayanan publik dan penegak hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Negara telah berupaya menjamin hak-hak dasar, namun implementasinya belum merata dan terhambat oleh birokrasi yang korup, lambat, dan kesenjangan sosial-ekonomi. Fenomena ini diperparah oleh rendahnya kesadaran warga negara terhadap kewajiban mereka, yang seringkali lebih fokus pada penuntutan hak. Siklus ini menciptakan situasi di mana warga merasa haknya belum terpenuhi secara adil sehingga motivasi untuk menaati kewajiban (seperti membayar pajak atau mematuhi hukum) pun menurun, diperburuk oleh penegakan hukum yang dianggap lemah dan tebang pilih. Akibatnya, keseimbangan ideal yang menjanjikan tatanan masyarakat harmonis dan adil, sebagaimana diilustrasikan dalam tabel, masih sulit tercapai karena adanya ketidakpercayaan dan ketidakadilan dalam proses implementasi. Tantangan kedua terletak pada implementasi hak atas kebebasan berpendapat di era digital yang harus diseimbangkan dengan kewajiban hukum warga negara. Meskipun UUD 1945 menjamin kebebasan berekspresi, hak tersebut tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh peraturan seperti UU ITE serta KUHP untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau penghasutan. Teks menunjukkan adanya perdebatan, terutama terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang dianggap membatasi HAM. Untuk mencapai keseimbangan, diperlukan pembaruan peraturan agar lebih adil, pengawasan terbuka terhadap pelaksanaan hukum, dan penguatan media serta literasi digital masyarakat. Secara keseluruhan, efektivitas implementasi hak dan kewajiban secara umum dihambat oleh faktor struktural (kesenjangan), kelembagaan (korupsi dan birokrasi), dan kultural (apatisme dan ketidakpastian hukum). Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah harus segera melaksanakan reformasi birokrasi dan penegakan hukum secara menyeluruh, fokus pada pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik dan menjamin independensi serta profesionalisme aparat penegak hukum. Tujuannya adalah memastikan pemenuhan hak dasar warga negara berjalan merata, transparan, dan tanpa tebang pilih, terutama dalam akses keadilan, layanan dasar, dan kebebasan berpendapat, sehingga dapat memulihkan kepercayaan publik dan memutus siklus ketidakpatuhan.
2. Warga negara harus meningkatkan literasi hukum dan etika digital mereka. Hal ini berarti memahami secara utuh kewajiban yang menyertai hak, seperti membayar pajak dan

menaati hukum, serta mengedepankan tanggung jawab dalam berekspresi di ruang digital (menghindari hoaks dan pencemaran nama baik). Warga juga harus aktif dan konstruktif dalam melakukan pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintah, bukan hanya sekadar menuntut hak atau bersikap apatis.

REFERENSI

- Andriansyah, M. H., & Kusnadi, S. A. (2024). Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 431-444.
- Ariski, I., Kamalia, I., Ul'umam, F. N. N., & Nida'Nabiqoh, C. (2023). Hakikat kewarganegaraan dan keimigrasian dalam tata hukum Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 181-190.
- Dari, U., Putri, L. E., Rikiawan, Sari, N. W., Adha, Z., Sari, R. M. (2022). Memperkuat Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 264-271.
- Chofa, F., & Locke, J. (2024). SISTIM PEMERINTAHAN. *Hukum Tata Negara*, 41.
- Firdaus, F. A., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2022). Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Karim, M. A. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 9(6), 428-431.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 241-256.
- Sethiawanja, A. (2023). Peran Hukum Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Media sosial: Antara Hak dan Kewajiban. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Politik*, 1(1), 632-638.
- Tasya, A. I., & Rahmadini, R. (2024). Kewajiban Dan Hak Warga Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumber Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk Mufakat. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Учёбумелу: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang*, 2(3), 113-127
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329-346.
- Yasin, J. (2020). Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 147-160.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.